

IMPLEMENTASI PROGRAM YOUTH FORUM DALAM MEMPERJUANGKAN HAK PENDIDIKAN BAGI SISWI YANG MENGALAMI KEHAMILAN TIDAK DIINGINKAN DI YOGYAKARTA

THE IMPLEMENTATION OF YOUTH FORUM PROGRAM IN FIGHTING FOR THE RIGHT TO GET EDUCATION FOR CHILDREN WHO EXPERIENCE UNWANTED PREGNANCIES IN DI. YOGYAKARTA

Oleh : Fitri Ramadhani, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Fitriramadhani632@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi program *Youth Forum* dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan di Yogyakarta, untuk menggambarkan faktor pendukung dan penghambatnya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian orang yang terdiri dari anggota *Youth Forum*, Direktur Cabang PKBI, relawan, PE (*Peer Educator*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang meliputi langkah-langkah reduksi data, *display* data, dan *verifikasi* data. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program *Youth Forum* di Yogyakarta memiliki beberapa program yang telah berjalan dalam memperjuangkan hak siswi yang mengalami KTD di Yogyakarta yaitu: memberikan pemahaman kesehatan reproduksi kepada remaja, PERUT (Pertemuan Rutin), Siaran Radio, Event, PE (*Peer Educated*), CO (*Community Organizer*), IYD (*International Youth Day*) yang terdapat di kota Yogyakarta agar menjaga diri dari pergaulan buruk yang dapat mengakibatkan terjadinya KTD di usia dini. *Youth Forum* merupakan mitra dari PKBI yang memiliki tujuan sama untuk memperjuangkan hak-hak remaja. Faktor pendukung terlaksananya program *Youth Forum* dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi anak KTD yaitu: pihak sekolah mampu bekerjasama dengan baik, puskesmas bekerjasama dengan *Youth Forum* untuk memperjuangkan petisi *Youth Forum*. Faktor penghambat yaitu: sekolah menolak memasukkan kurikulum kesehatan reproduksi di sekolah, guru tidak berani memperjuangkan KTD di sekolah dikarenakan pangkat guru tersebut sebagai taruhannya.

Kata Kunci: *hak pendidikan bagi siswi hamil, program Youth Forum, siswi mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD)*

Abstract

The purposed of this research is to describe the implementation, the supporting factors and the obstacle factors of youth forum program in fighting for the right to get education for children who experience unwanted pregnancies in Yogyakarta.

This research is a qualitative descriptive research. The subjects of this research are the members of Youth Forum, PKBI director branch, the volunteers, and PE (Peer Educator). The techniques of collecting data are observation, interview, and documentation. The techniques of analyzing data are reduction, presentation, conclusion and data verification. The data validation used triangulation sources.

The results of this research showed that the implementation of Youth Forum Program at Yogyakarta has a program which has been running in fighting for the students' right who

experience unwanted pregnancies in Yogyakarta by giving an understanding of the health of reproduction for the adolescents, PERUT, Radio Broadcasting, Event, PE, CO, and IYD. So, they can keep themselves from the bad impact of the society that affected the unwanted pregnancies in the early age. Youth forum is a colleague of PKBI that have the same purpose to fight for the adolescents' right. The supporting factors in this program are the school could work together and the center of public health (PUSKESMAS) want to fight for the Youth Forum petition. The obstacle factors are still any school that refused to use the health reproduction curriculum and the teachers is not brave to fight for unwanted pregnancies because of the grade of the teacher.

Keywords: the right to get education for pregnancies student, youth forum program, unwanted pregnancy

PENDAHULUAN

Pendidikan seks untuk remaja dianggap tabu, hal ini berakibat pada maraknya pergaulan seks bebas di kalangan remaja, yang kemudian menimbulkan terjadinya KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan) dalam kalangan remaja. Masa remaja merupakan masa dimana seorang anak mempunyai rasa keingintahuan yang cukup besar. Keadaan ini berdampak pada kebanyakan remaja yang mengalami masa kematangan yang lebih awal. Kematangan ini mengarah pada salah satu aspek yaitu pada orientasi seks. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari media, lingkungan, dan juga teman. Seks pada saat ini diartikan sempit yaitu suatu hubungan badan. Padahal seks merupakan jenis kelamin yang membedakan antara laki-laki dan perempuan secara biologis.

Abad ke-21 berkembang dengan seluruh kemajuan termasuk pengetahuan dan kecanggihan teknologi manusia. Namun, ironisnya, isu seksual manusia masih dianggap tabu untuk

diperbincangkan di ruang publik. Tidak heran jika pemahaman kebanyakan orang tentang isu ini sangat minim, bahkan di kalangan kaum terpelajar sekalipun. Akibatnya tidak banyak yang mengerti apa itu seksualitas, apa fungsi organ-organ seksual manusia dan kesehatannya, apalagi berpartisipasi dan ikut adil dalam upaya melindungi dan memenuhi hak-hak seksual sebagai bagian integral dari hak-hak asasi manusia.

Seksualitas, menunjukkan jati diri manusia yang paling dalam seksualitas adalah esensi kemanusiaan yang paling nyata. Seksualitas yaitu sebuah proses sosial yang mengekspresikan hasrat atau birahi, ia juga dimaknai sebagai ekspresi hasrat *erotic* yang dikonstruksikan secara sosial (*the socially constructed expression of erotic desire*). Seksualitas manusia dikonstruksikan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi dengan melibatkan banyak faktor, seperti politik, ekonomi, nilai-nilai budaya dan ajaran masyarakat agama.

Sebagian masyarakat telah mereduksi dan mengerdikan makna seksualitas. Seksualitas disalahpahami sebagai “sesuatu yang bekerja secara natural” atau “sesuatu yang hanya bekerja dengan fungsi reproduksi”. Fatalnya, seksualitas juga direduksi menjadi relasi antar tubuh biologis. Gagasan bahwa seksualitas semata soal tubuh menggiring kepada pemahaman bahwa relasi seksual merupakan relasi antar tubuh biologis semata, tidak perlu melibatkan perasaan, pikiran, emosi, dan hasrat terdalam manusia. Lihat saja, relasi seksual dalam bahasa kamus Indonesia disebut bersetubuh, jadi hanya melibatkan jasmani saja, tanpa makna yang lain.

Sejumlah persoalan muncul di masyarakat akibat diabaikannya hak hak seksual dan juga hak kesehatan reproduksi di antaranya merebak berbagai bentuk *stigma*, *prejudice*, kekerasan terhadap perempuan, anak-anak, kelompok difabel, dan mereka yang memiliki orientasi seksual minoritas. berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan, perkawinan anak-anak, perkawinan paksa, kehamilan yang tidak di inginkan, perkosaan, termasuk perkosaan dalam perkawinan, perusak organ reproduksi perempuan,

penggunaan obat berbagai obat dan alat berbahaya untuk pemuas hasrat seksual.

Pendidikan kesehatan reproduksi remaja merupakan salah satu bentuk pendidikan tentang seks di kalangan remaja, pendidikan seks pada hakikatnya menjadi sesuatu yang *urgent*. Sebab perilaku seksual menyimpang semakin bertambah banyak bahkan seolah menjadi tradisi dalam kehidupan manusia modern maka dapat dipahami bahwa hubungan seksualitas tampaknya telah mengalami perubahan secara drastis artinya seks pada zaman dahulu masih dianggap suci, sakral, serta menjunjung tinggi aturan dan etika. Landasan yuridis pendidikan seks mengacu pada perundang undangan :

“1945 pasal 3 ayat 1 dan 2 bahwa setiap Warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat (1) menyatakan bahwa: pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi”

Kesadaran untuk tidak melakukan stigma, diskriminasi, dan kekerasan terhadap sesama manusia dengan alasan apapun adalah ajaran seluruh agama dan pendidikan moral. Kesadaran memang tidak muncul begitu saja, ia harus

ditumbuhkan dan dibangun sedemikian rupa, melalui pendidikan dalam arti yang seluas luasnya, pendidikan formal di sekolah, pendidikan nonformal di masyarakat, dan terutama pendidikan dalam keluarga. Kesadaran itu juga harus dibangun melalui upaya pembuatan peraturan perundang undangan dan kebijakan publik yang adil dan memihak kepada semua kelompok manusia. Dengan ungkapan lain, diperlukan pendidikan yang demokrasi nilai-nilai kebaikan dan moral untuk kebaikan bersama.

Aturan mengenai pemenuhan pendidikan sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen kedua. Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Aturan dalam pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Semua orang berhak memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kehidupan sosial yang lebih baik.

Pemerintah harus melaksanakan isi ketentuan dalam pasal tersebut atas dasar nondiskriminasi.

Pemberian perlakuan sama terhadap peserta didik menunjukkan adanya pengelolaan pendidikan yang baik. Dengan demikian, tujuan Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa akan tercapai. Perlakuan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dapat menunjukkan adanya kesetaraan gender dalam pendidikan. Akan tetapi bagaimana seandainya adanya peserta didik yang melakukan pelanggaran hukum atau norma-norma sosial, seperti pembunuhan atau kehamilan di luar nikah? Apakah mereka harus diberikan pendidikan? Jawaban dari pertanyaan itu memerlukan argumentasi yang kompleks karena di sisi lain peserta didik wajib mendapatkan pendidikan, tetapi di sisi lain dia juga melakukan pelanggaran.

Adanya perundang-undangan dapat dilihat bahwa pendidikan itu *universal* untuk siapa saja dan dimana saja tanpa adanya diskriminasi yang merugikan satu pihak. Dalam hal ini masih banyak saja masalah kenakalan remaja yang dibuat oleh remaja makin hari makin menunjukkan perilaku menyimpang yang dilakukan dalam aksi-aksi kelompok.

Gejala ini akan terus bertambah seiring perkembangan teknologi, industrialisasi, dan urbanisasi. Salah satu masalah yang menjadi sorotan yaitu siswi yang mengalami KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan). Istilah KTD juga bisa diartikan sebagai Kehamilan Tidak Dikehendaki (*Unintended Pregnancy*). Kehamilan yang tidak dikehendaki adalah kehamilan yang terjadi baik karena alasan waktu yang tidak tepat (*mistimed*) atau karena kehamilan tersebut tidak diinginkan (*unwanted*). Kehamilan yang tidak diinginkan pada siswi yang bersekolah akan mempengaruhi terhadap kelanjutan pendidikan mereka. Terjadi problem tentang hak pendidikan mereka.

Tidak dapat dipungkiri bahwa nafsu seksual dapat dikatakan sebagai pondasi perkembangan kepribadian manusia. Akan tetapi nafsu seksual apabila tidak dikelola secara tepat dapat menjadi

Salah satunya adalah faktor Internal lebih dipengaruhi oleh pemenuhan gizi yang baik pada anak-anak sekarang sehingga menjadikan perkembangan fisiki termasuk organ-organ dan naluri seksual lebih cepat. Sementara kondisi mental yang dimilikinya belum berkembang secara sempurna. Sedangkan faktor eksternal dapat dicermati melalui perkembangan teknologi dan alat-

sumber problem besar bagi manusia, yaitu menyeret kejalan kejahatan. Apalagi remaja secara biofisiologis baru mencapai tahapan kematangan organ-organ seks, ini diikuti dengan ditandai menstruasi pertama bagi remaja wanita dan mimpi basah pada remaja pria. Kematangan organ-organ seks ini diikuti dengan kemampuan untuk melakukan hubungan seksual sekaligus dorongan untuk melakukan hubungan tersebut. Pada era sekarang, teori pendidikan seks telah banyak disajikan sejak usia dini hingga usia dewasa namun masih tetap saja banyak perilaku *free seks* serta kekerasan seksual di Indonesia. Misalnya kekerasan terhadap wanita dilakukan kaum pria, kemudian terhadap anak, serta kehamilan tidak diinginkan yang berujung aborsi di kalangan remaja. Aktivitas seks yang dilakukan terlalu dini oleh remaja dikarenakan beberapa alat komunikasi, terjadinya perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh bervariasinya ide-ide ekonomi, religi, dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi adat kehidupan serta pola-pola seks konvensional. Ditambah lagi dengan semakin vulgarnya suguhan berbagai gaya seks yang bersumber barat melalui berbagai media masa. Dengan perihal tersebut jika

remaja tidak memiliki keseimbangan mental dan spiritual yang baik akan sangat mudah terjebak dalam jeratan seks bebas.

Ketika seorang perempuan tidak menginginkan kehamilan yang terjadi dengan berbagai alasan dan tidak ingin ada kehamilan di kemudian hari, maka kehamilan tersebut bisa dikategorikan sebagai kehamilan yang tidak diinginkan (*Unwanted*). Jika demikian, kehamilan yang dikehendaki (*intended*) merupakan kehamilan yang kejadiannya diinginkan atau kehamilan yang diharapkan akan terjadi karena sedang direncanakan. (Guttmacher, 2012:4). Bisa juga ketika suatu kehamilan harus dialami oleh seorang perempuan, pada suatu kondisi dimana perempuan tersebut belum melakukan suatu ikatan yang sah menurut norma-norma yang ada (baik norma agama maupun norma hukum yang berlaku), maupun secara psikis belum siap menerima kehamilan yang dialaminya. Kejadian semacam ini sering kita dengar atau jumpai baik di kalangan mahasiswa atau kalangan pelajar sekolah.

Perlu adanya penanganan serta perhatian dari kalangan setempat dan kerjasama antara masyarakat, keluarga, guru, serta wali murid itu sendiri agar dapat memberikan pengarahan terbaik terkait pendidikan seks di kalangan remaja agar

remaja pada saat ini tidaklah terjerumus dalam pergaulan yang dapat merusak dan menjerumuskan diri mereka, salah satunya adalah dengan memberikan bimbingan pengertian pendidikan seks dan kesehatan reproduksi remaja sedini mungkin dan dapat memberikan pengarahan karena masa remaja merupakan masa yang sangat rawan dalam mencari jati diri.

Pendidikan seks atau pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dan lebih populer disebut *seks education* sudah seharusnya diberikan kepada anak-anak yang beranjak dewasa atau remaja. Hal tersebut bisa dilakukan baik melalui pendidikan formal ataupun informal. Hal ini penting untuk mencegah biasanya pengertian seks maupun pengetahuan tentang kesehatan reproduksi di kalangan remaja serta mengusahakan dan merumuskan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi serta menyediakan informasi komprehensif termasuk bagi para remaja.

Korban KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan) di sekolah terkadang mengalami diskriminasi sosial serta gangguan mental yang mengakibatkan mereka mengalami stress juga gangguan kejiwaan lainnya seperti halnya merasa tidak berguna serta merasa sendiri juga terkucilkan ditambah lagi sekolah yang tidak

ingin memperjuangkan hak-haknya dalam dunia pendidikan agar mereka tetap bersekolah. Perlu adanya sosialisasi untuk pemenuhan hak-hak reproduksi dikalangan remaja serta pendampingan korban kehamilan tidak diinginkan agar mereka mendapatkan hak pendidikannya serta dapat menjalani kehidupan dengan aman dan tentram tanpa adanya masalah diskriminasi sosial yang mengganggu dirinya.

Pentingnya hak-hak korban KTD ini mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan salah satunya lembaga yang memberikan perhatian tentang hal tersebut adalah PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana) Yogyakarta. PKBI memiliki beberapa program salah satunya adalah kegiatan yang ada di *Youth Forum* yang memiliki 4 petisi remaja yaitu : 1. pendidikan kesehatan reproduksi masuk kurikulum sekolah; 2. Memperjuangkan hak pendidikan bagi siswi yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD); 3. memperjuangkan layanan dan fasilitas publik yang ramah remaja; 4. dilibatkannya remaja dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan dirinya. Penelitian ini akan menggali dan mendeskripsikan implementasi program kegiatan yang dimiliki *Youth Forum* tersebut, untuk dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi secara naratif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar bukan angka. Namun, jika terdapat angka-angka itu sifatnya sebagai penunjang atau hanya pendukung dari penelitian tersebut (Nana Syaodih Sukmadinata, 2006:62).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di *Youth Centre* LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). PKBI DIY (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta), yang terletak di JL. Taman Siswa gang Basuki, Surokarsan MG/II 560 Yogyakarta dan kantor PKBI Sleman yang berada di jln Sambisari No 99, Duwet, Sedangadi, Mlati. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih sekitar 3 bulan yaitu bulan Mei-Juli 2016

Subjek Penelitian

Penentuan subjek peneliti berdasarkan keterlibatan narasumber terhadap masalah penelitian yang diteliti. Pemilihan subjek penelitian menggunakan

teknik *purpose sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014:54). Adapun subjek peneliti itu adalah ketua *Youth Forum* tersebut, anggota *Youth Forum* dan segenap anggota yang terlibat di dalam *Youth Forum*, karena subjek tersebut adalah orang yang menjalankan program *Youth Forum* dalam memperjuangkan hak

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan merupakan data kualitatif, berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan beberapa informan dan observasi, sedangkan data sekunder sebagai data tambahan diperoleh melalui dokumen-dokumen terkait (Sugiyono, 2010:308-309). Instrumen utama dari penelitian ini adalah peneliti itu sendiri karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Peneliti sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai, menganalisis, dan menafsirkan data, serta membuat kesimpulan (Sugiyono, 2010:305-306). Instrumen lain yang digunakan adalah pedoman wawancara, pedoman

pendidikan bagi anak yang mengalami KTD di Yogyakarta.

Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini terdiri dari (Lexy J. Moleong, 2012: 127-148): (1) tahap pralapanan; (2) tahap pekerjaan lapangan; dan (3) tahap analisis data. observasi, catatan lapangan, dokumen, alat perekam, camera, alat tulis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi dan kajian dokumen (Sugiyono, 2010: 309).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Menurut Milles & Huberman (Moleong, 2005: 282-283).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program *Youth Forum* dalam memperjuangkan hak siswi yang mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan merupakan program berupa kegiatan bertujuan memperjuangkan adanya 4 petisi yang diperjuangkan oleh *Youth Forum* dan

PKBI di setiap cabang khususnya DIY. Mengenai hak pendidikan bagi anak KTD. Perlu dan sangatlah penting diperjuangkan oleh karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak apapun keadaan mereka. Program yang terdapat di *Youth Forum* PKBI yaitu PERUT (Pertemuan Rutin) yang dilakukan setiap sebulan beberapa kali atau seminggu sekali, bahkan dapat sesering mungkin bilamana ada masalah yang *urgent* untuk dibahas. Pembuatan/Pengadaan Event yang telah berjalan salah satunya yaitu event (MRAN Malam Renungan Aids Nusantara, IYD (*International Youth Day*), Media Kampanye, Siaran Radio, Pemetaan Sekolah, Konselor, Layanan Pendamping. Semua itu merupakan program yang dimiliki *Youth Forum* untuk membahas berbagai masalah dan kesehatan reproduksi remaja.

Proses mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat beberapa pengaruh dalam melaksanakannya diantaranya adalah pendekatan struktural, pendekatan prosedural dan manajerial, pendekatan perilaku, pendekatan politik. (Arif Rohman, 2012: 107-114)

Salah satu acara yang diikuti oleh peneliti adalah MRAN dan juga IYD yang bertema PUP dalam pelaksanaan MRAN dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat acara pun berjalan hikmat adapun susunan

acaranya ada pembacaan puisi serta bedah film terkait penderita ODHA juga renungan untuk mengingat perjuangan penderita ODHA di setiap Nusantara, kegiatan kampanye PUP yang diselenggarakan oleh BKKBN di Gor Amongrogo PUP merupakan kampanye yang ditujukan untuk remaja, dari remaja dan untuk remaja agar remaja di DIY tidak salah langkah dan mempertimbangkan usia dalam perkawinan.

Selanjutnya pembuatan dan Pengadaan Event sekolah merupakan salah satu program yang dijalankan oleh *Youth Forum* dan PKBI yang bertujuan untuk untuk mengkampanyekan pentingnya hak-hak remaja yang harus diperjuangkan salah satunya adalah hak kespro dan hak anak yang mengalami KTD di sekolah, PKBI juga memiliki divisi khusus dalam menangani masalah yang terjadi di masyarakat serta sekolah-sekolah. Disini *Youth Forum* bermitra dengan PKBI, dinas pendidikan, guru, orang tua dan siswa. Adanya *Youth Forum* terbentuk dari keprihatinan siswa/siswi terkait masalah yang terjadi di sekolah, Sehingga teman-teman remaja berinisiatif untuk membuat atau mendirikan *Youth Forum* ini.

Youth Forum sendiri ada di setiap sekolah dan kabupaten di Yogyakarta, salah satu program rutin seminggu beberapa kali adalah dengan mengisi siaran radio yang ada di Yogyakarta dikarenakan PKBI

sebagai mitra *Youth Forum* tidak memiliki/belum memiliki saluran radio sendiri, maka terkadang *Youth Forum* menjadi pembicara/bintang tamu di radio-radio yang ada di kota Yogyakarta salah satu radio yang sering bekerja sama oleh *Youth Forum* itu sendiri adalah radio Q 88.55 FM dan radio satunama 88.33 AM dengan mengangkat *thema* yang sedang hangat di masyarakat juga kesehatan reproduksi, masalah-masalah remaja, KTD, KDP.

Dalam permasalahan yang dihadapi *Youth Forum* dan PKBI yang sangat sering terjadi adalah KTD yang diakibatkan oleh pergaulan/kekerasan dalam pacaran atau juga korban seksualitas upaya yang dijalankan *Youth Forum* juga PKBI adalah adanya pendampingan kasus yang dilakukan *Youth Forum* terkait masalah yang dialami oleh remaja sekolah dan meminta anggota *Youth Forum* tersebut untuk mendampingi palapor.

Terkait program kerja yang dilakukan *Youth Forum* adanya peraturan/prosedur yaitu beberapa perubahan program kerja dapat dilakukan dengan perubahan seperti program kerja daerah dalam melakukan perubahan program kerja dapat dilakukan melalui rapat pengurus daerah kemudian perubahan program kerja cabang perubahan program kerja dapat dilakukan melalui rapat pengurus cabang.

Beberapa hasil dokumen yang didapatkan dari *Youth Forum* Dalam pembuatan program kerja *Youth Forum* memiliki tahap-tahap yang harus dijalankan, yaitu Pembuatan program kerja *Youth Forum* daerah Pembuatan program kerja dilakukan di rapat tahunan pengurus daerah. Pengesahan program kerja dilakukan di awal masa jabatan pengurus baru. Pembuatan program kerja *Youth Forum* cabang pembuatan program kerja dilakukan di rapat tahunan pengurus cabang kemudian Pengesahan program kerja dilakukan di awal masa jabatan pengurus baru.

Berdasarkan data yang telah tersaji di atas maka diperlukan adanya analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada, rumusan masalah tersebut antara lain adalah: Program-Program apa saja yang ada di *Youth Forum* untuk memperjuangkan hak pendidikan anak yang mengalami KTD bagaimana implementasi *Youth Forum* di dalam memperjuangkan hak pendidikan anak yang mengalami KTD. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan peneliti mencoba untuk menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn serta pendekatan dalam implementasi program pendekatan perilaku (*Behavior Approach*).

Mengacu pada hasil lapangan yang ada, pendekatan dalam implementasi

program *Youth Forum* dalam memperjuangkan hak anak KTD menggunakan pendekatan perilaku (*Behavior Approach*) dari Solichin. Pendekatan perilaku meletakkan dasar semua orientasi dari kegiatan implementasi program *Youth Forum* pada perilaku manusia sebagai pelaksana, bukan pada organisasinya sebagaimana pendekatan struktural atau pada teknik manajemannya sebagaimana pendekatan prosedural dan manajerial di atas (solichin dalam Arif Rohman, 2012:112).

Pendekatan perilaku dalam implementasi program *Youth Forum* mempertimbangkan kondisi dari setiap relawan dan anggota dalam sosialisasi dalam hal ini *Youth Forum* sebagai organisasi yang memiliki petisi untuk memperjuangkan hak-hak remaja memberikan pelayanan kepada remaja sekolah khususnya untuk membantu mereka mendapatkan hak nya dalam memperjuangkan pendidikan dan juga pendidikan seks melalui program yang dimiliki oleh *Youth Forum* adanya siswi yang berani untuk mengungkapkan keadaan mereka bahwa mereka hamil, sudah menandakan keberhasilan dari *Youth Forum* dalam menjalankan program yang mereka miliki nantinya *Youth Forum* akan mendampingi korban untuk dilakukan pemeriksaan serta melobby ke sekolah juga

ke lembaga lembaga yang terkait untuk dapat memperjuangkan korban. Namun pada penelitian di lapangan ini peneliti hanya mengikuti program yang telah dilaksanakan dengan adanya sosialisasi kesehatan reproduksi di sekolah serta pemetaan di setiap sekolah yang dimana pada setiap sekolah terdapat kasus KTD yang nantinya didata dan akan dilaporkan terlebih dahulu ke PKBI untuk di tindak lanjuti.

Program dari Edward sebagai acuan, yang mendasarkan analisis empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya, komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi (*communications*), ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (*bureaucratic structure*). Variabel tersebut sangat saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan suatu implementasi kebijakan. Saya sebagai peneliti akan mencoba untuk menganalisis hasil penelitian mengenai implementasi program *Youth Forum* dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi siswi KTD di Yogyakarta.

Hambatan Penyelenggaraan Program *Youth Forum*

Faktor pendukung dalam pelaksanaan proses program kerja *Youth Forum* adalah adanya pihak sekolah yang mampu dan mau berkerjasama dengan baik sehingga program berjalan dengan baik; kedua

Faktor penghambat yang dialami oleh *Youth Forum* PKBI yaitu: terkadang masih adanya sekolah yang menolak untuk memasukan kurikulum kesehatan reproduksi di sekolah, masih adanya guru yang tidak berani dan cuek untuk masalah kehamilan tidak diinginkan di sekolah dikarenakan pangkat/jabatan guru tersebut. Serta pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi untuk membekali remaja agar tidak terjerumus ke pergaulan tidak sehat yang memicu terjadinya KTD, KDP dan IMS.

Saran

1. Bagi LSM

Banyaknya dukungan dari berbagai pihak seperti BPPM, PKBI, Puskesmas, yang selalu mendukung kegiatan *Youth Forum* untuk memperjuangkan 4 petisi yaitu; 1). Memperjuangkan akses layanan ramah remaja. 2). Mendorong Dilibatkan remaja dalam pemutusan kebijakan Menyangkut dirinya. 3). Memperjuangkan pendidikan kespro masuk kurikulum bagi remaja sekolah dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja non sekolah.

4). Memperjuangkan hak pendidikan, layanan, jaminan hukum, dan kesehatan bagi remaja yang mengalami (Kehamilan Tidak Diinginkan) KTD sehingga *Youth Forum* berupaya memberikan yang terbaik untuk remaja. Lebih baik lagi jika meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki

2. Bagi Masyarakat dan Orang tua

Diharapkan orangtua lebih dapat memahami permasalahan yang dihadapi anak remaja, Melihat perkembangan kehidupan remaja jaman sekarang ini informasi mengenai kesehatan reproduksi sangat penting diberikan kepada remaja dan hal tersebut bukanlah suatu hal yang tabu.

3. Bagi Pemerintah

Dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi masuk ke dalam kurikulum dan menjadi satu mata pelajaran tersendiri, baik pada SMA maupun SMK agar remaja dapat membentengi diri mereka sedari dini. Penyampaian informasi kesehatan reproduksi memerlukan proses dan tahapan-tahapannya, jadi kurang efektif jika hanya disisipkan pada beberapa mata pelajaran. Untuk masalah KTD sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan hak-hak perempuan dalam mendapatkan pendidikan walau dengan keadaan yang sedang hamil.

4. Bagi Peneliti Lebih Lanjut

Disarankan dapat meneliti lebih dalam lagi

hak-hak mendapatkan pendidikan untuk remaja, mengingat minimnya remaja yang mendapatkan pendidikan dikarenakan remaja tersebut sedang mengandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Dianawati. (2003). *Pendidikan Seks Untuk Remaja*. Tangerang: Kawan Pustaka.
- Amrina Rosada. (2015). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa Kota Yogyakarta*: Skripsi UNY.
- Arif Rohman. (2014). *Kebijakan Pendidikan (Analisis Dinamika Formulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Aswajo Pressijdo.
- Ben Agger. (2014). *Critical Sosial Theories: An Introduction*. Yogyakarta: kreasi Wacana.
- Depari. (1985). *Komunikasi Massa*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Charles Robert Wright.(1985). *Sosiologi Komunikasi Massa*. Bandung: Remadja karya.
- Fakih. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Jakarta :Plt. Deputi Bidang KB-KR.
- H.A.R. Tilaar & Riant Nugroho. (2009). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Jokie MS Siahaan. (2009). *Prilaku Menyimpang: Pendekatan Sosial*. Jakarta: Malta Pritindo.
- Kartini Kartono.(2014). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali pers.
- Musdah Mulia. (2015). *Mengupas Seksualitas (Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksualitas Manusia Era Kita*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Nusa Putra. (2011). *Penelitian Kualitatif Proses dan Aplikasinya*. Jakarta: Indeks.
- Papalia, Dian E., Sally Wendoks Old, dan Ruth Duskin Feldman. Human Development. (2008). *(Psikologi Perkembangan) Bagian V-IX : Masa Remaja, Masa Dewasa Awal, Masa Dewasa Pertengahan, Masa Dewasa Akhir, Akhir Sebuah Kehidupan*. Jakarta: Kencana.
- Prist, Made, (2013). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Safrudin Aziz. (2015). *Pendidikan Seks Nusantara*. Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia.

- Sofyan S. Willis. (2015). *Berbagai Masalah Yang di Hadapi Siswa dan Solusinya*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- . (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarlin Adam.
<file:///C:/Users/admin/Downloads/373-692-1-SM.pdf> diunduh pada hari jumat 16 September 2016 jam 01:12
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Willis, Sofyan S., (2012) *Psikologi Anak*. Bandung: Alfabeta.
- Yana Suryana (2015) *Gender Dalam Pendidikan (Diskriminasi Terhadap Pemenuhan Peserta Didik Perempuan Hamil atas Hak Pendidikan)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Yoyon Bahtiar Irianto. (2011) *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Yunita Dwi Karlinda.
<http://akbidmr.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/65-72-GAMBARAN-PENGETAHUAN-REMAJA-PUTRI-KELAS-XI-TENTANG-KEHAMILAN-TIDAK-DIINGINKAN-DI-SMA-MASEHI-KUDUS.pdf> diunduh pada senin 13 Juni 2016 , Jam 13:00
- Zainuddin Fannanie. (2010). *Pedoman Pendidikan Moderen*. Fanannie Center: Arya Surya Perdana.
Diakses dari <http://www.journal.walisongo.ac.id/index.php/Nadwa/article/viewFile/580/527> pada tanggal jumat 16 September 2016 Jam 6:00